



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011**

#### **TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA KCP DEKAI TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran : 1 (satu)

#### **BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pengurusan pelayanan keuangan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu menunjuk Pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan keuangan daerah Kabupaten Yahukimo pada Bank Papua KCP Dekai;  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011 pada Bank Papua yang disertai speciment tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Pejabat Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas menangani tugas-tugas pekerjaan Kas Daerah Kabupaten Yahukimo dan kepadanya diberikan hak sesuai aturan yang berlaku.
- K E T I G A : Apabila Pejabat sebagaimana tersebut Diktum KESATU berhalangan, maka Bupati Yahukimo akan menunjuk Pejabat lain dengan menyebutkan pula speciment tanda tangan dan parafnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di: Sumohai  
Pada tanggal :**

**BUPATI YAHUKIMO**

**ONES PAHABOL**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR :  
TANGGAL :

**SUSUNAN PEJABAT PEMEGANG KAS DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA TAHUN ANGGARAN 2011**

| N0 | NAMA                  | JABATAN                | TD. TANGAN | PARAF | KET |
|----|-----------------------|------------------------|------------|-------|-----|
| 1. | PREDING               | KEPALA CABANG PEMBANTU |            |       |     |
| 2. | BENIUS SUHUNIAP       | STAF UMUM              |            |       |     |
| 3. | YOHANIS RUMSOWEK      | STAF O.B               |            |       |     |
| 4. | SOPHIA MATHELDA UPUYA | STAF TELLER            |            |       |     |
| 5. | FREDRIK INEKEB        | STAF KREDIT            |            |       |     |
| 6. | PILIPUS YEIMO         | STAF CS                |            |       |     |
| 7. | MARIO R.. F SINAGA    | STAF TELLER            |            |       |     |
| 8. | GESANG DINAMIKA       | KASIE KASDA            |            |       |     |

**BUPATI YAHUKIMO**

**ONES PAHABOL**



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 45.A TAHUN 2011**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KAS DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA KCP DEKAI  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pengurusan pelayanan keuangan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu menunjuk Pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan keuangan daerah Kabupaten Yahukimo pada Bank Papua KCP Dekai;  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011 pada Bank Papua yang disertai speciment tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Pejabat Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas menangani tugas-tugas pekerjaan Kas Daerah Kabupaten Yahukimo dan kepadanya diberikan hak sesuai aturan yang berlaku.
- K E T I G A : Apabila Pejabat sebagaimana tersebut Diktum KESATU berhalangan, maka Bupati Yahukimo akan menunjuk Pejabat lain dengan menyebutkan pula speciment tanda tangan dan parafnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di: Sumohai**  
**Pada tanggal : 5 Juli 2011**

**BUPATI YAHUKIMO**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**PAULUS MITA**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 45.A TAHUN 2011  
TANGGAL : 5 JULI 2011

**SUSUNAN PEJABAT PEMEGANG KAS DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA TAHUN ANGGARAN 2011**

| N0 | NAMA                  | JABATAN                | TD. TANGAN | PARAF | KET |
|----|-----------------------|------------------------|------------|-------|-----|
| 1. | PREDING               | KEPALA CABANG PEMBANTU |            |       |     |
| 2. | BENIUS SUHUNIAP       | STAF UMUM              |            |       |     |
| 3. | YOHANIS RUMSOWEK      | STAF O.B               |            |       |     |
| 4. | SOPHIA MATHELDA UPUYA | STAF TELLER            |            |       |     |
| 5. | FREDRIK INEKEB        | STAF KREDIT            |            |       |     |
| 6. | PILIPUS YEIMO         | STAF CS                |            |       |     |
| 7. | MARIO R.. F SINAGA    | STAF TELLER            |            |       |     |
| 8. | GESANG DINAMIKA       | KASIE KASDA            |            |       |     |

**BUPATI YAHUKIMO**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**PAULUS MITA**